

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Sistem Kerja Sama Garapan Sawah Masyarakat Di Kelurahan Tiroang

Bagi rakyat Indonesia, tanah menempati kedudukan penting dalam kehidupan mereka sendiri. Terutama bagi penduduk yang bertempat tinggal di peKelurahan yang mayoritas bermata pencaharian sebagai petani. Jadi tanah yang dalam hal ini adalah tanah pertanian mempunyai peranan pokok untuk menggantungkan kehidupan sehari-hari baik petani penggarap maupun bagi pemilik lahan pertanian. Selain itu manusia pun tak dapat lepas dari bantuan orang lain karena pada dasarnya manusia saling membutuhkan satu sama lain, terutama penggarap tanah yang ingin memenuhi kebutuhan hidupnya serta pemilik tanah yang menginginkan tanahnya dapat bermanfaat dan menghasilkan.

Berdasarkan hasil temuan di lapangan, Kelurahan Tiroang merupakan salah satu daerah yang memiliki wilayah pertanian yang cukup luas dan subur, selain itu mayoritas masyarakatnya adalah bermata pencaharian petani dan buruh tani. Mayoritas penduduknya adalah petani bukan berarti tidak terdapat kerja sama di daerah tersebut karena penduduknya lebih fokus mengerjakan lahan pertanian masing-masing. Di Kelurahan Tiroang terdapat orang-orang pendatang kemudian pergi, pegawai, maupun perempuan-perempuan yang tidak memiliki seorang laki-laki sebagai tulang punggung pencari nafkah, sehingga orang-orang inilah yang melakukan kerja sama dengan para petani agar sawah mereka dapat menghasilkan penghasilan.

1.1.1. Bentuk Kerja Sama Garapan Sawah di Kelurahan Tiroang

Berdasarkan hasil wawancara pada pemilik lahan dan penggarap, peneliti dapat mengetahui bentuk kerja sama yang dilakukan kedua belah pihak. Kerja sama

yang dilakukan oleh masyarakat Tiroang adalah kerja sama antara penggarap dan pemilik lahan, adapun bentuknya yaitu *muzāra'ah* dan *mukhā barah*. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Sabaria sebagai berikut:

“Bentuk kerja sama yang biasanya diterapkan di Tiroang yaitu dimana segala jenis biaya pertanian ditanggung oleh penggarap namun ada juga yang menerapkan biaya pertanian ditanggung oleh pemilik lahan, tapi dominan atau yang banyak terjadi di Tiroang yaitu biaya pertanian di tanggung oleh penggarap karena biasanya pemilik lahan khususnya seperti saya dan suami saya yang hanya sibuk di kantor dan di rumah tidak mengetahui jenis-jenis biaya apa saja yang seharusnya dibeli untuk sawah, jadi saya hanya percayakan kepada si penggarap”¹

Hal yang sama juga disampaikan oleh Jasmiah bahwa kerja sama yang sering dilakukan di Kelurahan Tiroang adalah penggarap yang menanggung biaya pertanian, berikut kutipan wawancaranya:

“Kalo di Tiroang memang kebanyakan penggarap yang menanggung biaya pertanian terlebih dahulu, nanti setelah panen barulah dikeluarkan biaya pertanian untuk mengganti uang penggarap”²

Salah satu informan peneliti, Abdul Kadir selaku penggarap juga menyampaikan bentuk kerja sama yang sering dilakukannya, berikut petikan wawancaranya:

“Bentuk kerja sama yang sering saya lakukan yaitu ketika saya melakukan kerja sama dengan pemilik lahan dia hanya memberikan lahannya kepada saya, sisanya seperti urusan bibit, racun, biaya pertanian semuanya saya yang tanggung dulu dengan cara berutang untuk membayar semua itu. Tetapi ketika setelah panen semua biaya pertanian yang saya gunakan tadi dibayarkan dari

¹Sabaria (32), Ibu Rumah Tangga, Warga Kelurahan Tiroang, *Wawancara* di Lakukan di Kelurahan Tiroang Pada Tanggal 06 Juli 2020.

² Jasmiah (48), Ibu Rumah Tangga, Warga Kelurahan Tiroang, *Wawancara* di Lakukan di Kelurahan Tiroang Pada Tanggal 26 Juli 2020.

hasil panen tersebut, setelah itu barulah dilakukan bagi hasil dari sisa uang tadi”³

Musdalipa selaku pemilik lahan juga menyampaikan bentuk kerja sama yang digunakan dengan penggarap lahannya, berikut kutipan wawancaranya”

“Bentuk kerja sama yang saya gunakan tidak menentu berbeda beda tiap penggarap, kadang ada penggarap yang meminta untuk biaya pertanian saya yang tanggung dia hanya menggarap saja, namun ada juga penggarap yang biasa saya dapatkan saya hanya memberikan lahan untuk digarap dan segala biaya pertaniannya dia yang tanggung. Sebenarnya tergantung dari kesepakatan diawal, karena beda penggarap terkadang beda bentuk.”⁴

Sebagaimana yang dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa pada kerja sama pertanian terdapat 2 bentuk kerja sama yaitu *muzāra’ah* dan *mukhābarah*. *Muzāra’ah* yaitu kerja sama antara pemilik lahan dan penggarap namun segala jenis biaya ditanggung oleh pemilik lahan, sedangkan *mukhābarah* yaitu kerja sama antara pemilik lahan dan penggarap tetapi segala jenis biaya ditanggung oleh penggarap.

Adapun dasar terjadinya kerjasama di Kelurahan Tiroang sebagaimana yang dikemukakan oleh Bapak Abdul Halim selaku penggarap di Kelurahan Tiroang pada saat wawancara sebagai berikut:

“Awal mula terjadinya kerja sama ini sebenarnya merupakan kebiasaan turun temurun yang sudah dilaksanakan oleh orang-orang terdahulu, namun penyebab utama terjadinya kerja sama ini adalah karena kebutuhan. Orang yang tidak punya sawah tapi karena butuh penghasilan maka kita kelola sawah milik orang lain agar mendapat penghasilan. Begitu pula dengan pemilik lahan, dia punya sawah tapi tidak memiliki keahlian untuk mengelola maka dia memberikan kepada penggarap untuk dikelola”⁵

³ Abdul Kadir (55), Petani, Warga Kelurahan Tiroang, Wawancara di Lakukan di Kelurahan Tiroang Pada Tanggal 06 Juli 2020.

⁴ Musdalipa (22), Ibu Rumah Tangga, Warga Kelurahan Tiroang, Wawancara di Lakukan di Kelurahan Tiroang Pada Tanggal 06 Juli 2020.

⁵ Abdul Halim (47), Petani, Warga Kelurahan Tiroang, Wawancara di Lakukan di Kelurahan Tiroang Pada Tanggal 06 Juli 2020.

Selain itu Hj. Patira Hasang selaku pemilik lahan juga mengemukakan dasar terjadinya kerja sama di Kelurahan Tiroang, penjelasannya sebagai berikut:

“Kerja sama ini memang dipengaruhi karena kebutuhan. Seperti saya, saya memiliki sawah tetapi saya hanya hidup seorang diri tidak memiliki anak dan tidak memiliki suami padahal saya juga butuh tambahan biaya hidup, jadi saya memberikan sawah ini kepada orang lain untuk dikelola agar dapat berpenghasilan dan dapat memenuhi kebutuhan hidup saya”⁶

Hal serupa juga disampaikan oleh Hj. Wahida berikut kutipan wawancaranya:

“Kerja sama ini memang dilakukan karena pengaruh kebutuhan, seperti halnya saya yang memiliki sawah namun suami saya sudah meninggalkan sedangkan saya harus memenuhi kebutuhan anak-anak saya untuk sekolah jadi saya harus melakukan kerja sama dengan penggarap agar sawah tersebut tidak tinggal saja dan mendapatkan penghasilan”⁷

Berdasarkan hasil wawancara, dapat diketahui bahwa pada kerja sama yang dilakukan oleh masyarakat Kelurahan Tiroang adalah bagi hasil dalam garapan sawah. Kerjasama ini terbentuk karena adanya akad/perjanjian antara pemilik lahan dan penggarap, yaitu pemilik lahan menyerahkan tanahnya kepada penggarap untuk digarap dengan persetujuan ketika panen maka hasil dari penjualan panen tersebut dibagi antara pemilik lahan dan penggarap.

Awal mula terjadinya kerja sama tersebut karena adanya niat dari salah satu pihak antara pemilik lahan dan penggarap mereka saling bertemu dan menyatakan niata untuk melakukan kerja sama. Salah satu pihak antara pemilik sawah dan penggarap dimana mereka saling bertemu dan menyatakan niat untuk melakukan kerja sama. Salah satu pihak mengawali pertemuan, misalnya dari pihak pemilik

⁶Hj. Patira Hasang (61), Wiraswasta, Warga Kelurahan Tiroang, *Wawancara* di Lakukan di Kelurahan Tiroang Pada Tanggal 06 Juli 2020

⁷Hj. Wahida (50), Ibu Rumah Tangga, Warga Kelurahan Tiroang, *Wawancara* di Lakukan di Kelurahan Tiroang Pada Tanggal 06 Juli 2020

lahan mendatangi penggarap untuk menyerahkan sawahnya agar digarap ataupun sebaliknya yaitu penggarap mendatangi pemilik lahan untuk meminta pemilik lahan menyerahkan lahannya agar dapat dikelola/digarap oleh penggarap.

Pada dasarnya masyarakat Tiroang menggunakan bentuk kerja sama dimana pemilik lahan memberikan lahannya kepada penggarap dan penggarap yang menanggung segala biaya pertaniannya seperti racun, pupuk, bibit, dan sebagainya. Tetapi adapula yang menggunakan bentuk kerja sama dimana pemilik lahan memberikan lahannya kepada penggarap dan penggarap hanya bertanggung jawab untuk mengelolah lahan tersebut sehingga segala biaya pertanian juga ditanggung oleh pemilik lahan.

Melihat bentuk kerja sama yang dilakukan oleh masyarakat Kelurahan Tiroang maka peneliti menyimpulkan bahwa bentuk kerja sama tersebut termasuk dalam bentuk kerja sama yang dikenal dalam Islam dengan istilah *muzāra'ah* dan *mukhābarah* seperti yang telah peneliti jelaskan pada bab sebelumnya mengenai teori *muzāra'ah* dan *mukhābarah*.

Namun kerja sama yang umumnya terjadi atau yang sering digunakan di Tiroang adalah kerja sama bentuk *mukhābarah*, yaitu dimana segala biaya pertanian ditanggung oleh penggarap, pemilik lahan hanya menyerahkan lahannya kepada penggarap dan menunggu hasil pada saat panen. Namun terkadang juga terdapat bentuk kerja sama *muzāra'ah* yang dilakukan oleh masyarakat Tiroang dimana pemilik lahan tidak hanya menyerahkan lahannya saja namun dia juga yang menanggung biaya pertanian, sehingga penggarap hanya berkewajiban untuk menggarap lahan saja. Namun bentuk kerja sama *muzāra'ah* ini tidak sebanding banyaknya yang menggunakan bentuk kerja sama *mukhābarah* di Kelurahan Tiroang.

Adapun yang menjadi dasar terjadinya kerja sama ini adalah karena merupakan kebiasaan turun temurun oleh masyarakat Kelurahan Tiroang namun yang menjadi hal pokok terjadinya karena disebabkan oleh kebutuhan masyarakat itu sendiri baik kebutuhan dari pihak pemilik lahan maupun dari pihak penggarap.

Kerja sama bagi hasil ini juga diadakan karena masih melekatnya prinsip dikalangan masyarakat bahwa lahan mempunyai unsur sosial, yaitu adanya unsur tolong menolong yang dapat mempererat tali persaudaraan antara penggarap dan pemilik lahan. Manfaat dari dilakukannya perjanjian tersebut salah satunya yaitu membantu masyarakat yang kurang mampu dalam memenuhi kebutuhannya sehari-hari.

Pemilik lahan melakukan kerjasama bagi hasil tersebut karena berbagai alasan diantaranya yaitu karena keinginan memberikan kesempatan kepada orang lain yang tidak mempunyai tanah atau sawah untuk bisa bekerja selain itu juga terdapat beberapa orang yang mempunyai lahan yang luas namun tidak sanggup untuk mengerjakannya karena kurangnya waktu orang tersebut yang memiliki pekerjaan lain serta kurangnya tenaga atau keahlian untuk mengelola sendiri lahannya, dan ada juga yang berkeinginan agar lahannya tersebut dapat terpelihara dan mampu berproduksi dengan baik sehingga dapat berproduksi lebih.

Masyarakat yang pada umumnya sebagai penggarap melakukan perjanjian kerja sama tersebut disebabkan karena mereka tidak memiliki lahan yang dapat digarap sehingga mereka melakukan perjanjian tersebut untuk dapat memenuhi kebutuhan keluarga sehari-hari.

Alasan-alasan pemilik lahan dan penggarap melakukan kerja sama tersebut berdasarkan hasil wawancara peneliti yaitu sebagai berikut:

1. Pemilik lahan

- a. Mempunyai lahan yang luas sehingga dia tidak sanggup untuk mengerjakannya sendiri dan kurangnya waktu karena memiliki pekerjaan lain.
- b. Pemilik lahan memberikan kesempatan kepada orang lain yang tidak mempunyai lahan sehingga timbul rasa tolong menolong.
- c. Pemilik ingin tetap berpenghasilan walaupun dia tidak mengerjakan lahannya sendiri.
- d. Agar lahan miliknya bisa berproduksi dengan baik.
- e. Kurangnya waktu dan tenaga atau keahlian untuk mengelola tanahnya sendiri.

2. Penggarap

- a. Tidak memiliki lahan untuk digarap.
- b. Keinginan untuk mendapatkan hasil tambahan.
- c. Mempunyai lahan sangat kecil sehingga masih ada banyak waktu luang.
- d. Tidak memiliki pekerjaan tetap.

1.1.2. Akad Kerja Sama Garapan Sawah di Kelurahan Tiroang

Manusia yang menempati suatu daerah tertentu dan berinteraksi dengan orang lain sangat dipengaruhi oleh adat atau kebiasaan yang berlaku dan dianut oleh masyarakat setempat. Begitu pula kerja sama bagi hasil yang ada di Kelurahan Tiroang dilaksanakan berdasarkan kebiasaan turun temurun yang sudah lama dianut oleh masyarakat setempat, seperti halnya dalam melakukan perjanjian kerja sama khususnya dalam hal pertanian.

Akad yang dilakukan antara pemilik lahan dan penggarap yaitu hanya didasari pada asas kepercayaan. Oleh karena itu mereka melakukan perjanjian kerja sama ini hanya secara lisan (tidak tertulis) karena perjanjian seperti itu sudah dianggap sah karena telah menjadi kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat setempat. Hal ini dijelaskan pada saat wawancara oleh Amina selaku pemilik lahan, adapun penjelasannya sebagai berikut:

“Pada saat melakukan perjanjian biasanya memang secara lisan atau tidak ditulis cukup saling percaya apalagi kalau teman kerja sama itu adalah keluarga sendiri maka tidak ada perjanjian tertulis sama sekali”⁸

Hal serupa juga ungkapkan oleh Alfian sebagai berikut:

“Selama ini perjanjian yang saya lakukan saat kerja sama hanya lisan saja karena kita tidak tau apa saja yang harus ditulis adapun yang tertulis itu palingan hanya catatan biaya pertanian”⁹

Meskipun perjanjian kerja sama itu tidak tertulis namun karena sistem kerja sama itu sudah dianut dan dilakukan secara turun menurun maka masing-masing pihak antara pemilik lahan dan penggarap sudah saling mengetahui cara-cara sistem kerja sama tersebut. Begitupun sanksi yang diberikan, meskipun sanksi sangat adat dan tidak tertulis namun tidak ada warga Kelurahan yang berani melanggar perjanjian. Sanksi-sanksi yang diberikan apabila salah satu menyalahi sistem perjanjian itu yaitu berupa pengucilan dari masyarakat dan tidak ada lagi yang mau melakukan kerja sama dengan pelanggar tersebut. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Ibu Hasnah selaku pemilik lahan sebagai berikut:

⁸Amina (56), Ibu Rumah Tangga, Warga Kelurahan Tiroang, *Wawancara* di Lakukan di Kelurahan Tiroang Pada Tanggal 06 Juli 2020.

⁹Alfian (27), Petani, Warga Kelurahan Tiroang, *Wawancara* di Lakukan di Kelurahan Tiroang Pada Tanggal 06 Juli 2020.

“Walaupun perjanjian yang dilakukan tidak tertulis tapi orang-orang tidak berani untuk melanggar, karena jika dia orang itu melanggar pasti tidak adalagi yang akan melakukan kerja sama lagi dengan dia, namun tidak berarti juga tidak ada yang melanggar, bisa saja ada namun mungkin tidak diketahui karena jika diketahui pasti tidak ada lagi yang kerja sama dengan dia”¹⁰

Jadi, dari uraian diatas akad yang digunakan pada saat melakukan kerja sama bagi hasil di Kelurahan Tiroang relatif dalam bentuk lisan, namun seiring berkembangnya ilmu teknologi maka sudah mulai melakukan akad tertulis walaupun hanya mencatat catatan-catatan biaya pertanian.

Proses terjadinya akad kerja sama ini adalah karena salah satu pihak menawarkan diri misalnya si penggarap yang menawarkan jasa dan tenaganya untuk bersedia mengerjakan suatu pekerjaan pertanian jika ada modal lahan pertanian untuk digarap. Biasanya kerja sama ini juga terjadi karena penawaran dari pemilik lahan yang memberikan modal lahan pertanian kepada penggarap untuk digarap. Namun berdasar hasil penelitian penulis penawaran lebih sering datang dari penggarap dikarenakan penggarap lebih membutuhkan penghasilan namun tidak memiliki pekerjaan. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan oleh Baharuddin selaku penggarap yang masih berusia muda :

“Jadi biasanya saya yang menawarkan diri kepada orang untuk mengelola sawahnya. Dari pada sawah itu tinggal saja tidak menghasilkan apa-apa maka saya datang ke mereka untuk menawarkan mengelolah sawah tersebut sehingga dapat menghasilkan pendapatan baik untuk saya maupun untuk pemilik sawah. Dari pada di rumah saja tidak ada pekerjaan maka saya cari dengan cara seperti ini”¹¹

¹⁰Hasnah (51), Ibu Rumah Tangga, Warga Kelurahan Tiroang, *Wawancara* di Lakukan di Kelurahan Tiroang Pada Tanggal 06 Juli 2020.

¹¹Baharuddin (16), Petani, Warga Kelurahan Tiroang, *Wawancara* di Lakukan di Kelurahan Tiroang Pada Tanggal 06 Juli 2020.

Mengenai jangka waktu yang ditentukan dalam kerja sama ini adalah biasanya 3-4 kali panen seperti yang di jelaskan oleh Ismail selaku pemilik lahan:

“Jangka waktu yang saya gunakan biasanya 2-3 kali panen kalo saya merasa kerja penggarap bagus saya tambah lagi waktunya, tapi memang paling sering 2-3 kali panen”.¹²

Hal ini juga diperjelas oleh Abdul Kadir selaku penggarap adapun penjelasannya sebagai berikut:

“Biasanya saya hanya menggarap sawah orang hanya 2-3 kali panen setelah itu saya pindah lagi mencari orang lain untuk menggarap sawahnya”.¹³

Setelah terjadi kesepakatan oleh kedua belah pihak, saat itu juga penggarap tanah memiliki hak penuh dan tanggung jawab untuk mengelola, merawat, dan memanen hasil dari garapan sawah tersebut. Sedangkan pemilik tanah menyerahkan lahannya sepenuhnya kepada penggarap untuk dikelola sehingga sawah tersebut bisa menghasilkan dan bisa dijual, kemudian hasilnya akan dibagi sesuai dengan kesepakatan yang dilakukan pada saat di awal perjanjian.

Berdasarkan hasil penelitian, akad perjanjian kerja sama bagi hasil yang dilakukan oleh masyarakat di Kelurahan Tiroang hanya berdasarkan persetujuan antara pemilik lahan dan penggarap dan dilakukan secara lisan.

Biasanya penggarap yang ingin menggarap lahan lahan datang kepada pemilik lahan untuk mengadakan perjanjian kerja sama, atau pemilik lahan menawarkan penggarap lahan miliknya kepada tetangga-tetangga yang sudah dikenalnya. Pada dasarnya dalam akad perjanjian kerja sama garapan sawah yang dilaksanakan di

¹²Ismail (30), Wiraswasta, Warga Kelurahan Tiroang, *Wawancara* di Lakukan di Kelurahan Tiroang Pada Tanggal 06 Juli 2020.

¹³Abdul Kadir (55), Petani, Warga Kelurahan Tiroang, *Wawancara* di Lakukan di Kelurahan Tiroang Pada Tanggal 06 Juli 2020.

rumah pemilik lahan hanya bersifat izin saja, artinya penggarap meminta izin kepada pemilik lahan untuk menggarap lahannya dengan bagi hasil. Dengan demikian ketika pemilik lahan mengizinkan maka perjanjian kerja sama garapan sawah tersebut sudah resmi dimulai.

Akad perjanjian kerja sama ini dilakukan secara lisan tanpa mengikut sertakan pihak ketiga sebagai saksi dari akad perjanjian mereka, karena biasanya pelaksanaan perjanjian kerjasama ini didasarkan atas kepercayaan dan kesepakatan antara kedua belah pihak. Setelah adanya akad perjanjian ini maka secara otomatis kerja sama bagi hasil garapan sawah tersebut sudah dimulai.

Akad perjanjian kerja sama garapan sawah masyarakat di Kelurahan Tiroang dilakukan secara lisan dan tanpa menghadirkan saksi memang telah menjadi kebiasaan mereka. Rasa saling percaya dan tolong menolong yang menjadikan dasar mereka untuk meneruskan pelaksanaan perjanjian kerja sama seperti yang telah dilakukan oleh para pendahulunya. Masyarakat di Kelurahan Tiroang beranggapan bahawa menghadirkan saksi (aparatur desa) tentu akan membuat rumit proses perjanjian kerja sama tersebut dan tentu akan menghabiskan biaya lebih, mereka tidak mengharapkan hal yang seperti itu. Mereka lebih suka sesuatu yang sederhana, mudah, dan tidak berbelit-belit.

Menurut beberapa masyarakat di Kelurahan Tiroang, perjanjian kerja sama garapan sawah tersebut hanya dilakukan oleh pemilik lahan dan penggarap sehingga hanya mereka yang mengetahuinya. Mereka tidak pernah memberitahunya atau meminta bantuan kepada lurah atau aparat desa dalam pelaksanaan akan perjanjian kerja sama garapan sawah tersebut. Hal tersebut sudah umum dilakukan oleh masyarakat di Kelurahan Tiroang bahwa lahan milik orang yang tidak bisa

mengelolanya atau tidak memiliki waktu untuk mengelolanya sendiri akan dikelolakan dengan menjalin kerja sama bagi hasil. Dengan demikian pemilik lahan telah ikut berperan dalam bidang kesejahteraan sosial (pengentasan kemiskinan) selain itu lahan miliknya pun akan terpelihara.

4.2. Proses Pencatatan Praktek Bagi Hasil Kerja Sama Garapan Sawah Di Kelurahan Tiroang

1.2.1. Proses Praktek Bagi Hasil Garapan Sawah di Kelurahan Tiroang

Masyarakat Kelurahan Tiroang pada umumnya hanya menggantungkan hidupnya dari hasil pertanian dimana taraf kesejahteraan mereka berbeda beda. Sebagian dari mereka ada yang memiliki lahan sendiri untuk digarap tetapi ada juga yang tidak memiliki lahan sendiri untuk digarap. Sehingga untuk memenuhi kebutuhannya mereka bekerjasama dengan orang yang miliki lahan untuk menggarap lahan pertanian untuk menggarap lahan pertaniannya dengan imbalan bagi hasil. Namun ada juga mereka yang telah memiliki lahan sendiri dikarenakan lahannya sedikit maka hasilnya belum mencukupi kebutuhan hidupnya, untuk menambah penghasilan mereka juga bekerja di lahan milik orang lain dengan imbalan bagi hasil pertanian. Proses penanaman padi hingga sampai pada panen yang diungkapkan oleh Bapak Sainuddin selaku penggarap yaitu melalui beberapa tahap sebagai berikut:¹⁴

1. Pembajakan lahan, yaitu membersihkan lahan pertanian yang akan ditanami oleh penggarap dengan cara mencabut rumput-rumput yang tumbuh di lahan tersebut dan mencangkul lahan sehingga tanah tersebut tidak keras dan akan mudah untuk ditanami. Namun seiring dengan perkembangan zaman pembersihan lahan

¹⁴Sainuddin (42), Petani, Warga Kelurahan Tiroang, *Wawancara* di Lakukan di Kelurahan Tiroang Pada Tanggal 06 Juli 2020

dilakukan dengan menggunakan mesin pertanian seperti traktor, dengan begitu pengerjaan menjadi lebih cepat dan tidak membutuhkan tenaga yang cukup banyak.

2. Penyiapan benih, penyiapan benih ini dilakukan oleh penggarap, biasanya penggarap membelinya dari toko pertanian atau bagi penggarap yang tidak memiliki modal bisa berhutang kepada pemilik toko dan akan dibayar setelah panen.
3. Penanaman benih, setelah dirasa air hujan sudah cukup untuk membasahi lahan maka benih siap ditanam. Benih ditabur oleh penggarap ke petak kecil di sawah yang sudah dicangkul dan diisi air setelah itu benih akan dibiarkan tumbuh sampai berumur 30 hari. Namun penanaman benih ini sudah jarang dilakukan, orang-orang sudah langsung menanam benih ke lahan yang luas karena proses panennya lebih cepat dan tidak menggunakan tege yang banyak.
4. Penanaman padi, setelah padi siap ditanam maka padi yang di petak kecil tadi dicabut dan dipindahkan ke seluruh sawah yang telah digarap.
5. Pemberian pupuk, 30 hari setelah penanam padi maka padi tersebut diberikan pupuk. Tiap 30 hari padi selalu diberikan pupuk kembali agar padi tumbuh besar dan terhindar dari hama dan juga biasanya penggarap menggunakan pestida.
6. Perawatan padi, selain pemberian pupuk dan pestisida padi juga harus dirawat dengan baik agar cepat panen. Biasanya penggarap mencabut rumput liar yang tumbuh di sekitar padi agar rumput tidak menghambat pertumbuhan padi.
7. Panen, setelah padi tumbuh dan berbuah maka padi siap dipanen dengan bantuan mesin pemotong padi. Biasanya membutuhkan waktu 3 bulan dari penanaman padi sampai padi siap dipanen.

Proses terjadinya bagi hasil dalam sistem penggarapan sawah dilakukan sesudah panen dan setelah padi terjual. Biasanya yang melakukan penjualan padi adalah penggarap jadi pemilik lahan hanya menerima hasil jualan saja. Jadi ketika penjual padi telah selesai dijual oleh penggarap, penggarap langsung memberikan hasilnya kepada pemilik lahan. Setelah uang berada di tangan pemilik lahan, seketika uang tersebut dibagi antara pemilik lahan dan penggarap sesuai dengan sistem penggarapan sawah yang digunakan. Sebagaimana yang dikemukakan oleh M. Nur selaku penggarap:

“Jadi ketika sudah panen saya sendiri yang menjual hasil panen tersebut, biasanya memang kalau di Tiroang sudah ada langganan mobil keliling yang datang kerumah atau ke sawah menjemput dan membeli padi tersebut jadi saya tidak capek-capek lagi mengangkut padi itu dibawa ke pasar untuk dijual. Setelah uangnya saya terima saya langsung menemui pemilik lahan untuk melakukan bagi hasil”¹⁵

Bagi hasil adalah hal yang harus dilakukan antara dua orang yang melakukan perjanjian atau akad. Pembagian hasil adalah salah satu syarat yang harus dipenuhi agar kerja sama itu dianggap sah.

Pelaksanaan pembagian hasil oleh masyarakat Kelurahan Tiroang persentasenya adalah 50 : 50. Hal itu karena pada kesepakatan awal akad antara pemilik lahan dan petani penggarap telah sepakat apabila sawahnya panen, berapapun hasil panen tersebut maka bagian masing-masing adalah 50 : 50 namun terlebih dahulu biaya pertanian dikeluarkan. Seperti yang dikemukakan oleh Rustan selaku penggarap sebagai berikut:

¹⁵M. Nur (60), Petani, Warga Kelurahan Tiroang, *Wawancara* di Lakukan di Kelurahan Tiroang Pada Tanggal 06 Juli 2020.

“Pembagian yang didapatkan biasanya 50 : 50 sesuai dengan kesepakatan di awal, jadi berapapun hasil panen yang didapatkan harus dibagi 50 : 50 namun terlebih dahulu dikeluarkan biaya pertanian seperti pembelian benih, pupuk, pestisida dan sebagainya. Misalkan hasil panennya sekian karung terlebih dahulu di jual, setelah dijual keluarkan dulu biaya-biaya pertanian dan hasil yang tersisa di bagi 50 : 50”¹⁶

Dengan pembagian hasil 50 : 50 tersebut antara pemilik lahan dan penggarap tidak ada yang merasa dirugikan, karena diantara mereka saling menguntungkan dan saling membutuhkan. Meskipun penggarap masih bertanggung jawab atas benihnya, tetapi ia merasa beruntung karena meskipun tidak meliki lahan untuk digarap tetapi ia masih bisa bercocok tanam dan bisa mendapatkan hasil panen. Begitu juga pemilik lahan meskipun ia tidak bersusah payah menggarap sawahnya, akan tetapi karena menyerahkan sawahnya untuk digarap orang lain, ia tetap mendapatkan hasil panen dari sawahnya. Berikut petikan wawancara yang dikemukakan oleh Iwan:

“Sebenarnya kita sudah bersyukur sekali karena adaji orang yang mau kasi ki lahannya untuk digarap sehingga adaji juga bisa ditunggu hasil panen walaupun kita tidak memiliki sawah. Setidaknya adaji penghasilan untuk memenuhi kebutuhan keluarga saya sehari-hari walaupun terkadang itu sebenarnya tidak cukup untuk biaya kehidupan sehari-hari”¹⁷

Berikut petikan wawancara yang dikemukakan Ruslan selaku penggarap sebagai berikut:

“Kalau bagi hasilnya 50 : 50 saya merasa cukup apalagi pembagiannya itu dibagi setelah mengeluarkan seluruh biaya pertanian, jadi 50 : 50 yang didapatkan adalah hasil bersih dan saya merasa itu cukup untuk membiayai keluarga saya terutama anak-anak yang masih sekolah”¹⁸

¹⁶Rustan (31), Petani, Warga Kelurahan Tiroang, *Wawancara* di Lakukan di Kelurahan Tiroang Pada Tanggal 06 Juli 2020.

¹⁷Iwan (28), Petani, Warga Kelurahan Tiroang, *Wawancara* di Lakukan di Kelurahan Tiroang Pada Tanggal 06 Juli 2020.

¹⁸Ruslan (38), Petani, Warga Kelurahan Tiroang, *Wawancara* di Lakukan di Kelurahan Tiroang Pada Tanggal 06 Juli 2020.

Adapun hasil wawancara oleh Musdalipa selaku pemilik lahan sebagai berikut:

“Itu sudah untung sekali untuk saya karena saya hanya di rumah tidak capek-capek lagi mengurus sawah saya dan saya juga sibuk mengurus keluarga saya jadi tidak punya waktu untuk memikirkan bagaimana sawah saya, dan juga biayapun tidak ada saya keluarkan hanya lahan saja yang saya berikan kepada penggarap dan saat panen tiba, penggarap datang ke rumah untuk bagi hasil dan itu sudah untung sekali bagi saya”¹⁹

Tingkat kepuasan pemilik lahan dan penggarap pastinya berbeda setiap individu, artinya dengan adanya sistem kerja sama ini dimana penggarap yang menggarap lahan bukan miliknya dapat dipastikan beban atau tanggungan penggarap serta resiko penggarap akan lebih banyak jika dibandingkan dengan pemilik lahan, namun dalam hal ini melalui sistem kerja sama dalam pengelolaan lahan akan sangat membantu perekonomian bagi para penggarap lahan, dimana mayoritas mata pencaharian pokok masyarakat Kelurahan Tiroang adalah bertani.

Berdasarkan hasil wawancara diatas ternyata praktek kerja sama tersebut cukup membantu perekonomian masyarakat, baik untuk pemilik lahan maupun untuk penggarap.

Bagi hasil panen yang dilaksanakan oleh masyarakat Kelurahan Tiroang adalah dibagi dua antara pemilik sawah dan penggarap sama rata atau dengan persentasinya 50 : 50 Hal itu dikarenakan sejak awal kesepakatan akad antara pemilik lahan dan penggarap, kemudian apabila nanti sawahnya panen, maka bagian masing-masing mendapatkan hasil dari panen tersebut dengan persentasi 50 : 50, dari berapapun hasil penjualan panennya.

¹⁹Musdalipa (22), Ibu Rumah Tangga, Warga Kelurahan Tiroang, *Wawancara* di Lakukan di Kelurahan Tiroang Pada Tanggal 06 Juli 2020.

Untuk hasil yang dibagi adalah hasil bersih, yaitu hasil kotor yang sudah dikurangi dengan biaya yang harus dikeluarkan dalam mengelola lahan tersebut seperti pengadaan bibit, pupuk, racun, peralatan, biaya penanaman, dan biaya panen. Apabila penggarap telah mendapatkan suatu hasilnya atau yang dikenal dengan istilah panen, maka kewajiban yang harus dilakukan penggarap adalah membagi hasil yang diperoleh sesuai dengan akd perjanjian kerja sama bagi hasil yaitu 50 : 50.

Proses pengelolaan lahan tersebut dilakukan dengan dua cara yaitu ada yang dilakukan oleh penggarap itu sendiri dengan biaya pengelolaan lahan berasal dari penggarap dan ada yang dilakukan dengan cara biaya pengelolaan lahan di tanggung oleh pemilik lahan. Hal tersebut yang dijadikan tolak ukur untuk menentukan bagi hasil ketika sudah mendapatkan suatu hasil (panen).

Hasil panen yang dibagi bisa dalam bentuk padi bisa dalam bentuk uang ataupun dalam bentuk padi. Jika dalam bentuk uang maka hasil panen padi dijual terlebih dahulu oleh penggarap, setelah itu hasil penjualan dikurangi biaya pertanian kemudian sisa dari penjualan tersebut di bagi 50 : 50 antara pemilik lahan dan penggarap. Jika yang dibagi dalam bentuk padi dilakukan dengan cara pemilik lahan dan penggarap bertemu, biasanya dilakukan di rumah pemilik lahan atau bisa di rumah penggarap. Lalu mereka melakukan kesepakatan pembagian pambaian hasil tersebut dan meminta penggarap untuk membaginya. Bentuk pembagian hasil garapan sawah dalam baik dalam bentuk uang ataupun padi di Kelurahan Tiroang tergantung oleh pemilik lahan. Dalam artian penggarap lahan sudah meyerahkan sepenuhnya pembagian hasil kepada pemilik lahan. Dengan demikian apabila pemilik lahan berkeinginan untuk membagi hasil panen dalam bentuk padi maka bentuk pembagian hasil dalam bentuk padi, begitu pula sebaliknya jika pemilik lahan

berkeinginan mebagi dalam bentuk uang maka bentuk pembagian hasil garapan sawah tersebut dalam bentuk uang. Namun kebanyakan masyarakat Kelurahan Tiroang membagi hasil panen dalam bentuk uang karena lebih mudah untuk membaginya.

Dengan demikian pemilik lahan memiliki kekuatan penuh dalam menentukan keputusan jenis bagi hasil. Pemilik lahan juga bersifat pasif dalam proses pembagian dan penjualan hasil panen, karena hanya menerima bagiannya saja. Walaupun terkadang pemilik lahan tidak ikut serta melihat dan menyaksikan proses penjualan hasil panen tersebut. Dari keterangan diatas, pembagian hasil panen dapat dikatakan berbeda-beda yaitu tergantung dari siapa yang melakukan kerja sama tersebut.

1.2.2. Proses Pencatatan Praktek Bagi Hasil Garapan Sawah di Kelurahan Tiroang

Pelaksanaan pencatatan untuk menghasilkan laporan pada saat bagi hasil merupakan hal yang masih sulit dilakukan oleh para penggarap pertanian di Kelurahan Tiroang. Keterbatasan pengetahuan, rumitnya proses pencatatan, dan anggapan bahwa laporan pencatatan bukanlah hal yang penting bagi para penggarap. Berbagai macam keterbatasan lain dihadapi oleh para penggarap mulai dari latar belakang pendidikan dan panduan proses pencatatan sehingga mereka tidak memahami proses pencatatan yang baik dan benar.

Hal ini diungkapkan oleh Bapak Wahyudi selaku penggarap sebagai berikut:

“Banyak hal yang membuat saya tidak melakukan pencatatan tersebut karena kurangnya pengetahuan saya tentang hal itu, dan juga saya merasa juga belum mampu melakukan pencatatan dengan baik dan juga banyak menyita waktu sementara saya ketika sudah sampai di rumah saya tidak ada waktu lagi melakukan itu karena capek seharian bertani dan butuh istirahat juga, kemudian juga saya merasa bahwa pencacatan itukan hanya untuk kebutuhan perhitungan saja dan transparasi kedua pihak, menurut saya selama kedua belah pihak sudah saling percaya maka hal seperti itu bisa tidak ada karena pemilik lahan mempercayakan lahannya dan segala biaya kepada kita jadi

juga harus jujur atas hasil yang diperoleh dari panen sehingga bagi hasil yang didapatkan juga sama-sama bagus”²⁰

Hal yang sama juga diungkapkan oleh salah satu petani yang juga menggroupkan seorang penggarap di Kelurahan Tiroang yaitu Burhanuddin adalah sebagai berikut:

“Sebenarnya adaji pencatatan yang dibuat tapi tidak tau juga itu benar atau salah, karena biasanya kalau saya beli benih, pupuk, dll biasanya saya catat saja di kertas-kertas kecil nanti diperlihatkan kepemilik kalau dia minta. Tapi itu hanya berisi total belanja saya dari toko yang saya tulis sendiri. Kalau harga yang perhitungannya banyak itu tidak saya catat karena saya juga biasa bingung sendiri”²¹

Dari wawancara tersebut dapat diketahui bahwa terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi sehingga tidak dilaksanakan proses pencatatan tersebut karena kurangnya pengetahuan dan pemahaman penggarap mengenai pencatatan yang baik yang benar, sehingga faktor tersebut dapat dikatakan sebagai faktor internal yaitu faktor yang berasal dari penggarap itu sendiri. Adapun faktor lainnya atau bisa disebut sebagai faktor eksternal yaitu faktor yang disebabkan karena kurangnya pengawasan dari pihak yang berkepentingan untuk memintai pencatatan pertanggung jawaban pihak penggarap. Hal ini di ungkapkan oleh Hj. Wahida:

“Semisal saya melakukan bagi hasil saya jarang sekali meminta catatan pembelian untuk pengelolaan pertanian, itu karena saya sudah merasa percaya dengan mereka. Tapi terkadang kalo pembagian hasil itu sudah dilaksanakan saya juga biasa timbul rasa curiga, tapi saya tidak enak mengungkapkan juga karena penggarap itu keluarga sendiri nanti kalo dimintai catatannya nanti mereka merasa kita tidak percaya sama mereka jadi sehingga terbiasalah tidak menggunakan pencatatan itu”²²

²⁰Wahyudi (61), Petani, Warga Kelurahan Tiroang, *Wawancara* di Lakukan di Kelurahan Tiroang Pada Tanggal 06 Juli 2020.

²¹Burhanuddin (43), Petani, Warga Kelurahan Tiroang, *Wawancara* di Lakukan di Kelurahan Tiroang Pada Tanggal 06 Juli 2020.

²²Hj. Wahida (50), Ibu Rumah Tangga, Warga Kelurahan Tiroang, *Wawancara* di Lakukan di Kelurahan Tiroang Pada Tanggal 06 Juli 2020.

Lain lagi yang dimaksud oleh salah satu informan peneliti sebagaimana diungkapkan oleh Darmia selaku pemilik lahan adalah sebagai berikut:

“Pencatatan itu memang penting sekali untuk diperlihatkan pada saat bagi hasil. Ada beberapa penggarap yang menggarap sawah saya namun pada saat bagi hasil jarang memperlihatkan pencatatan biayanya selama ini, sekalipun ada yang menggunakan pencatatan tapi saya tidak paham dengan catatannya karena hanya menggunakan lembaran kertas yang berisikan total biaya aja tanpa ada bukti nota-nota belanjanya, sehingga mau tidak mau biaya itu tetap dikeluarkan, padahal seharusnya ada nota belanja, kapan belanja, dan di toko mana. Apalagi saya tidak tau menegenai harga-harga begitu”²³

Hal yang sama diungkapkan oleh Agustina selaku pemilik lahan adalah sebagai berikut:

“Saya biasa meminta nota belanjanya tapi yang diperlihatkan hanya buku catatan kecilnya yang berisi biaya-biaya pengeluarannya tidak ada notanya, jadi saya terima saja dan percaya. Walaupun biasanya muncul rasa curiga ini benar atau tidak tapi kita tidak enak juga mengatakannya, karena penggarap juga sudah capek kerja dan juga merupakan keluarga juga jadi diterima begitu saja hasilnya”²⁴

Mengenai pencatatan sebenarnya sudah diatur dalam Islam pada al-Qur’an surah al-Baqarah ayat 282, namun ternyata masih banyak orang-orang yang belum paham tentang pentingnya pencatatan tersebut karena kurang memperhatikan dan kurang memahami atau bahkan dengan tidak sengaja lupa membuang bukti-bukti pencatatannya seperti notanya. Hal ini diungkapkan oleh Wiwin selaku penggarap:

“Biasanya kalau dari belanja nota-nota itu saya simpan di kantong saya saja, nanti ketika nota itu dibutuhkan dan saat saya mencari nota itu biasanya sudah tidak ada karena saya lupa simpan dimana. Namun sampai saat ini belum pernah terjadi keributan besar gara-gara nota jadi saya biasakan saja kalau

²³Darmia (34), Ibu Rumah Tangga, Warga Kelurahan Tiroang, *Wawancara* di Lakukan di Kelurahan Tiroang Pada Tanggal 06 Juli 2020.

²⁴ Agustina (40), Ibu Rumah Tangga, Warga Kelurahan Tiroang, *Wawancara* di Lakukan di Kelurahan Tiroang Pada Tanggal 06 Juli 2020.

saya masih memiliki nota tersebut saya perlihat tapi kalau tidak ada atau hilang yah tidak saya perlihatkan”²⁵

Namun di Kelurahan Tiroang tidak merata tidak menggunakan pencatatan ada juga beberapa penggarap yang menggunakan pencatatan lengkap dalam sebuah buku yang nantinya akan diperlihatkan kepada pemilik lahan, seperti Burhan selaku penggarap adapun ungkapannya sebagai berikut:

“Kalau saya melakukan kerja sama dengan orang lain saya selalu melampirkan bukti-bukti belanja saya bahkan saya memiliki buku yang isinya khusus catatan-catatan proses penggarap saya lengkap dengan hari belanja saya, sebenarnya pemilik lahan jarang minta tapi untuk mengantisipasi kecurigaan-kecurigaan mereka sebaiknya saya persiapkan dari awal buku catatan saya, walaupun hanya catatan-catatan kecil saja berupa harga belanja saya dan waktu, hari, dan jumlah belanja saya”²⁶

Dari wawancara-wawancara tersebut dapat diketahui bahwa masyarakat Kelurahan Tiroang tidak semuanya melakukan pencatatan mereka memiliki mekanisme pencatatan yang berbeda-beda proses dan caranya, walaupun sebagian besar sebenarnya tidak melakukan pencatatan. Tetapi dengan tidak adanya pencatatan dari penggarap tidak menimbulkan keributan-keributan besar, hanya saja rasa curiga dan prasangka buruk dimasing-masing pihak yang tidak diungkapkan.

Selama ini beberapa penggarap yang belum menerapkan sistem pencatatan yang baik dan benar pada saat ini, bahkan tidak jarang ada penggarap yang sama sekali tidak melakukan pencatatan. Adapun faktor yang menyebabkan tidak terlaksananya pencatatan tersebut dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal.

1.2.2.1. Faktor Internal

²⁵Wiwin (28), Petani (Penggarap), *Wawancara* di Lakukan di Kelurahan Tiroang Pada Tanggal 06 Juli 2020.

²⁶Burhan (52), Petani, Warga Kelurahan Tiroang, *Wawancara* di Lakukan di Kelurahan Tiroang Pada Tanggal 06 Juli 2020.

Faktor internal merupakan faktor dari dalam yang mempengaruhi proses pencatatan itu sendiri sehingga menyebabkan tidak terlaksananya pencatatan tersebut. Pertama, kurangnya pengetahuan para penggarap mengenai suatu pencatatan bagi hasil dan hanya dilakukan dengan pemahaman yang dimiliki oleh penggarap. Kedua, penggarap merasa belum mampu dan tidak bisa melakukan pencatatan tersebut dengan baik dan benar, dan juga merasa dikarenakan waktu yang disita oleh pekerjaan maka tidak sempat lagi membuat pencatatan tersebut. Ketiga, pandangan dari penggarap bahwa pencatatan tersebut dilakukan hanya untuk memenuhi kebutuhan perhitungan dan transparasi pada saat proses bagi hasil.

1.2.2.2. Faktor Eksternal

Salah satu penyebab dari penggarap tidak melakukan pencatatan disebabkan pula karena tidak adanya pengawasan dari pihak-pihak yang berkepentingan seperti pemilik lahan. Padahal perhatian dan pengawasan dari pemilik lahan sangat diperlukan karena dengan adanya pencatatan tersebut kedua pihak dapat lebih mudah melakukan bagi hasil sehingga tidak akan terjadi kesalahpahaman dikemudian hari.

4.3. Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Praktek Bagi Hasil Kerja Sama Garapan Sawah Di Kelurahan Tiroang

Agama Islam memberikan peluang bagi manusia untuk melakukan inovasi terhadap berbagai kegiatan muamalah yang mereka butuhkan dalam kehidupan mereka, dengan syarat bahwa bentuk dari kegiatan muamalah ini tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip yang telah ditentukan oleh Islam. Perkembangan jenis dan bentuk dari kegiatan muamalah yang dilaksanakn oleh manusia sejak dulu sampai sekarang, sejalan dengan perkembangan kebutuhan dan pengetahuan manusia itu sendiri.

Setiap perbuatan manusia terhadap manusia lain pasti akan ada timbal balik dari perbuatan tersebut, karena manusia dalam melakukan aktivitas kehidupannya tidak pernah bisa lepas dari bantuan manusia lainnya. Hal ini seperti apa yang ada dalam muamalah yaitu hubungan antara manusia satu dengan manusia yang lain. Dalam Islam aturan tentang muamalah telah dijelaskan dalam al-Quran maupun al-Hadist.

Dalam hukum muamalah telah dijelaskan berbagai macam aturan yang menyangkut dengan aktifitas manusia itu sendiri. Praktek kerja sama bagi hasil yang ada di Kelurahan Tiroang adalah termasuk muamalah karena di dalam kerja sama terdapat hal-hal yang ditentukan dalam bermuamalah, salah satunya adalah akad, yang mana dalam akad tersebut terdapat dua orang yang saling berinteraksi untuk melakukan perjanjian yang saling mengikat antara kedua orang tersebut.

Kelurahan Tiroang merupakan salah satu Kelurahan yang memiliki potensi sumber daya alam dalam bidang pertanian yang cukup besar, hal inilah yang ditunjukkan dengan melihat mayoritas masyarakat Kelurahan Tiroang yang berprofesi sebagai petani, merka mengelola lahan pertanian dengan berbagai macam bentuk diaman sebahagian melakukan sistem kerjasama dengan memberikan lahannya untuk dikelola orang lain dengan sistem bagi hasil, dan sebahagian memilih untuk mengelola sendiri lahan pertanian yang dimilikinya. Para pemilik lahan pertanian yang ada di Kelurahan Tiroang biasanya didapatkan dengan warisan orang tua, dan tak jarang juga mereka mendapatkan lahan dengan cara membelinya sendiri, sebagaimana lahan pertanian saat ini sudah dianggap sebagai investasi yang cukup baik dikarenakan selain setiap panennya pemilik lahan mendapatkan hasil, harga tanah khususnya yang dijadikan lahan pertanian setiap tahunnya mengalami kenaikan

harga sehingga tidak jarang kita temui banyak warga yang diluar wilayah Tiroang memiliki lahan pertanian ataupun tanah di Kelurahan Tiroang.

Banyaknya warga yang diluar wilayah Tiroang memiliki lahan pertanian dan tidak terampil dalam menggarap lahan pertanian dan mereka hanya menjadikan lahan pertanian ini sebagai investasi membuat banyak lahan pertanian yang digarap melalui sistem kerjasama dimana pemilik lahan memberikan lahannya untuk digarap orang lain yang merupakan warga Tiroang sendiri. Hal ini pulalah yang dimanfaatkan oleh masyarakat Tiroang yang tidak memiliki lahan pertanian ataupun yang memiliki lahan pertanian tapi hanya sedikit dan mempunyai kemampuan yang terampil dalam menggarap lahan pertanian menjalin kerjasama dalam menggarapnya dengan sistem bagi hasil.

Sistem kerjasama yang dilakukan oleh masyarakat Kelurahan Tiroang seperti yang telah dijelaskan diatas dibolehkan oleh Islam selama sistem kerjasama bagi hasil yang diterapkannya kedua belah pihak antara pemilik lahan dan penggarap tidak merasa ada yang dirugikan diantaranya. Mengingat hukum Islam yang mengatur tentang bermuamalah memberikan kelonggaran mengenai bentuk kerja sama bagi hasil seperti yang dilakukan di Kelurahan Tiroang ini, karena di wilayah Tiroang ini praktek pengelolaan lahan pertanian yang disertai sistem bagi hasil yang dilakukan bersifat kekeluargaan dan telah sesuai dengan ajaran hukum Islam.

Didalam Islam dikenal 2 (dua) jenis kerja sama dalam bidang pertanian yaitu *muzāra'ah* dan *mukhābarah*, namun jenis kerja sama yang digunakan masyarakat Tiroang adalah kebanyakan menggunakan *mukhābarah* yaitu dimana kerja sama antara pemilik lahan dan penggarap namun segala biaya pertanian ditanggung oleh pemilik

lahan. Hal tersebut dibenarkan adanya dalam Islam, sebagaimana hadits yang diriwayatkan oleh Muslim dari Thaus r.a:

قَالَ عَمْرٌ : قُلْتُ لِطَاوُسٍ : لَوْ تَرَكْتَ الْمُخَابَرَةَ فَأَيُّنَهُمْ يَزْعُمُونَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْهُ قَالَ : أَيُّ عَمْرُو أَنِّي أُعْطِيهِمْ وَأُغْنِيهِمْ وَإِنْ أَعْلَمَهُمْ أَخْبَرَنِي يَعْنِي ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ لَمْ يَنْهَ عَنْهُ وَلَكِنْ قَالَ : أَنْ يَمْنَعَ أَحَدَكُمْ أَخَاهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَأْخُذَ عَلَيْهِ خَرْجًا مَعْلُومًا²⁷

Artinya:

“Dari Amr, dia berkata: aku berkata kepada Thawus, seandainya engkau mau meninggalkan *mukhābarah*, karena sesungguhnya mereka mengaku bahwa Nabi SAW melarang hal itu. Dia berkata, wahai Amr, sesungguhnya aku memberikan kepada mereka dan membantu mereka. Sesungguhnya orang yang paling berilmu diantara mereka mengabarkan kepadaku maksudnya Ibnu Abbas RA bahwa Nabi SAW tidak melarang perbuatan itu. Akan tetapi beliau bersabda, *Apabila salah seorang diantara kamu memberikan secara gratis kepada saudaranya, niscaya itu lebih baik baginya daripada dia mengambil imbalan tertentu darinya.*”

Hukum fiqh islam dapat berubah-ubah karena kondisi lingkungannya. Begitu juga dengan hukum syirkah ataupun perikatan di bidang pertanian atau dikenal dengan istilah *muzāra'ah* dan *mukhābarah* sebagai salah satu transaksi ekonomi Islam yang diperbolehkan oleh mayoritas ahli fiqh (fuqaha). Segala sesuatu yang belum ada ketentuannya, tetapi muncul dan berkembang di masyarakat dapat menjadi sebuah kebiasaan tersendiri.

Jadi kerja sama *mukhābarah* dibenarkan adanya karena sesuai dengan yang di syariatkan oleh Islam melalui hadits diatas. Mereka yang memperbolehkan akad *mukhābarah* berdasarkan pendapat bahwa *mukhābarah* merupakan akad syirkah antara modal (tanah) dan pekerjaan sebagaimana akad mudharabah yang hukumnya juga diperbolehkan karena adanya hajat yang mendesak (dibutuhkan). Akad

²⁷Ibnu Hajar al-Asqalani dan al-Imam al-Hafizh, *Fathul Baari Syarah Syahih al-Bukhari*, terj. Amiruddin, *Fathul Baari Syarah: Shahih Bukhari* (Jilid.13; Jakarta: Pustaka Azzam, 2010) h.245.

mukhābarah tersebut diperbolehkan sebagaimana akad *ijārah* dari segi kerja sama dalam hal penggarapan tanah.

Proses bagi hasil garapan sawah di Kelurahan Tiroang sebagian besar dilakukan secara lisan atau atas dasar kepercayaan. Jadi pada pada saat bagi hasil belum dilaksanakan pencatatan sepenuhnya oleh masyarakat Kelurahan Tiroang yang melakukan kerja sama. Hal tersebut belum sesuai dengan hukum ekonomi Islam, sebagaimana yang di jelaskan dalam teori akad yang dikemukakan sebelumnya bahwa ada yang dinamakan sebagai akad dengan tulisan, dimana setiap perjanjian sebaiknya dibuat secara tertulis untuk di jadikan suatu pembuktian apabila suatu saat nanti terjadi masalah dalam perjanjian tersebut.

Oleh karena itu pentingnya dilakukan pencatatan tersebut, namun kurangnya pengetahuan masyarakat Kelurahan Tiroang terutama para penggarap menghambat mereka untuk melakukan pencatatan tersebut sehingga terdapat beberapa pemilik lahan yang memiliki rasa curiga dan berprasangka buruk terhadap penggarap. Hal ini tidak sesuai dengan ajaran Islam, sebagaimana Islam telah mengajarkan kita untuk melakukan pencatatan pada tiap transaksi. Pencatatan dalam muamalah telah dijelaskan dalam Islam sebagaimana Allah berfirman dalam Q.S. Al-Baqarah/2: 282

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ...

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar.....”

Sehingga kerja sama disini harus ada keterbukaan antara pemilik modal dan si penggarap sehingga tidak ada yang saling dirugikan. Inilah yang haru ada pada saat proses bagi hasil dengan cara melampirkan atau menunjukkan bukti-bukti pembelian

selama proses pengelolaan lahan sehingga kedua belah pihak tidak saling mencurigai satu sama lain dan kerja sama ini dapat berjalan dengan baik.

Berdasarkan pemaparan penulis diatas maka penulis menarik kesimpulan bahwa pada proses pencatatan kerja sama bagi hasil antara penggarap dan pemilik lahan belum sepenuhnya sesuai dengan ajaran Islam, walaupun sudah terdapat masyarakat Kelurahan Tiroang yang menggunakan sistem pencatatan namun disamping itu terdapat pula masyarakat Tiroang yang belum melakukan proses pencatatan tersebut

